

**MODEL INVESTASI HARTA WARIS BERSAMA  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**AIDA SYAFI'A RAIHAN**

**NPM. 1621010015**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

**MODEL INVESTASI HARTA WARIS BERSAMA  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**AIDA SYAFI'A RAIHAN**

**NPM. 1621010015**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiah)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Di dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang mempunyai kebiasaan-kebiasaannya masing-masing sesuai dengan tempat tinggal, adat ataupun keadaan tertentu suatu masyarakat. Tidak terkecuali ketika seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan dibagikan kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan. Harta warisan telah diatur ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Tetapi masih banyak dari umat Islam yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut. Seperti halnya peristiwa yang terjadi di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, di sana terjadi sebuah pemberdayaan harta waris bersama. Harta waris bersama yang dikelola dan dikembangkan berupa sebuah apotek. Pemberdayaan apotek tersebut awalnya dicetuskan oleh salah seorang anak dari pewaris yang kemudian dibantu oleh anak-anak pewaris yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*. Metode ini diambil dan dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lapangan di mana data itu diperoleh. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah mengkaji praktik model pengelolaan atau pengembangan harta waris yang tidak dibagikan kepada para ahli waris dan mengkaji hukumnya dalam pandangan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu landasan kajian yang mempelajari kehidupan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu dalam mengembangkan dan mengelola apotek tersebut, narasumber pada awalnya menginvestasikan atau menambahkan modal miliknya secara pribadi untuk mulai memperbesar usaha. Setelah bertahun-tahun mengembangkan usaha ini, narasumber membagikan keuntungan yang diperoleh dengan cara membukakan atau mendirikan pula apotek cabang untuk saudara-saudaranya di tempat lain. Tetapi tidak semua saudara-saudaranya mau ikut campur dalam pengembangan apotek tersebut, sehingga ada beberapa saudara-saudaranya yang rela dan ikhlas apabila keuntungannya yang dibagikan hanya sebesar ketentuan pembagian harta warisan sesuai hukum Islam saja. Saudara-saudara yang rela dan ikhlas tersebut tidak mempermasalahkan karena mereka juga mempunyai pekerjaan lain dan sudah mempunyai penghasilan yang berkecukupan. Saat ini usaha apotek yang berhasil dikembangkan secara keseluruhan ada 6 apotek yang masing-masing berada di Kota Metro 4 apotek, di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 1 apotek, dan di Natar Kabupaten Lampung Selatan 1 apotek. Jadi dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa boleh saja apabila harta warisan itu tidak dibagikan kepada para ahli waris dan dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk para ahli waris. Tetapi dalam hal ini semua ahli waris harus mendapatkan haknya setelah keuntungan itu didapatkan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278*

---

---

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Syafi'a Raihan  
NPM : 1621010015  
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “MODEL INVESTASI HARTA WARIS BERSAMA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 November 2019

Penulis,

Materai 6000

**Aida Syafi'a Raihan**

**NPM. 1621010015**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Betkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278

**PERSETUJUAN**

**Judul** : **MODEL INVESTASI HARTA WARIS BERSAMA  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Di  
Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota  
Metro)**

**Nama** : **Aida Syafi'a Raihan**

**NPM** : **1621010015**


**Jurusan/Prodi** : **Ahwal Syakhsiyyah**

**Fakultas** : **Syari'ah**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I,**

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP. 196003291987031003**

**Pembimbing II,**

  
**Abdul Qodir Zaelani, M.H.I.**  
**NIP. 198206262009011015**

**Ketua Jurusan,**

  
**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“MODEL INVESTASI HARTA WARIS BERSAMA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro)”** disusun oleh **Aida Syafi'a Raihan, NPM: 1621010015**, program studi **Ahwal Syakhsiyyah** telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 10 Februari 2020.**

**Tim Penguji**

**Ketua : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**Sekretaris : Ahmad Fauzan, M.H.**

**Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.Ag.**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji III : Abdul Qodir Zaelani, M.H.I.**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. K.H. Khoiruddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Hasyr (59):18)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt. karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya juga tak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang mana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan jerih payah dan perjuangan. Atas hal itu maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibuku Fatimah, bapakku Akhmad Roehan dan kakakku Ahmad Fawzi Ridwan, S.H. tercinta yang begitu tulus memberikan do'a dan dukungan kepadaku, baik dukungan materil dan moril, selalu memberikan bimbingan di setiap langkahku dan memberikan banyak pelajaran dalam hidupku, selalu mendengar segala keluh kesahku, dan selalu menjadi tempat aku pulang dari kepenatan dunia.
2. Kerabat dan keluarga besar Alm. Al-Ma'ruf dan Almh. Mukminin, serta keluarga besar Alm. Sulaiman dan Almh. Umi Rohmah yang selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Aida Syafi'a Raihan dilahirkan di Kelurahan Adipuro pada tanggal 20 Mei 1998, anak kedua dari dua bersaudara pasangan Akhmad Roehan dan Fatimah. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Adipuro dan selesai pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Adipuro dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Metro dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Metro dan selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.



## KATA PENGANTAR

*Bismi>llahirrahma>nirrahi>m*

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing dan membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang.

Syukur *Alhamdulillah* ucapkan karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MODEL INVESTASI HARTA WARIS BERSAMA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga mengalami berbagai rintangan dan mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H. selaku dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku kepala jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi.
4. Bapak Abdul Qodir Zaelani, M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi.

5. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh kerabat dan keluarga besar Alm. Al-Ma'ruf dan Almh. Mukminin, serta keluarga besar Alm. Sulaiman dan Almh. Umi Rohmah yang selalu memberikan semangat kepadaku.
8. Sahabat-sahabatku; Diaz Maulidya yang selalu menemaniku berjuang mengerjakan skripsi ini. Anggota kelas SMA-ku "Sconery" yang selalu menghiburku ketika sedih dan penat.
9. Fiersa Besari dan Kerabat Kerja yang mana karya-karyanya berupa berbagai musik, video, dan buku menjadi penyemangat dan penghiburku saat mengerjakan skripsi.
10. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga atas keikhlasan kalian dalam membantu penulis mendapatkan amal dan pahala dari Allah Swt. Penulis berharap hasil skripsi ini dapat menambah wawasan keislaman bagi kita semua.

Bandar Lampung, 14 November 2019

Penulis,

**Aida Syafi'a Raihan**

**NPM. 1621010015**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	11
H. Metode Penelitian	11

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	17
1. Kewarisan Dalam Islam	17
a. Pengertian Kewarisan Islam	17
b. Dasar Hukum Kewarisan Islam	21
c. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	26
d. Golongan Ahli Waris	31
e. Sebab-Sebab Mendapat Warisan	40
f. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan	42

2. Investasi Dalam Islam .....	46
a. Pengertian Investasi Islam .....	46
b. Dasar Hukum Investasi Islam .....	48
c. Jenis-Jenis Investasi .....	49
d. Prinsip-Prinsip Investasi Islam .....	52
e. Bentuk-Bentuk Investasi Dalam Islam .....	53
B. Tinjauan Pustaka .....	56

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek .....	59
B. Deskripsi Data Penelitian .....	67

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Investasi Harta Waris Bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.....	80
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Model Investasi Harta Waris Bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro .....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Rekomendasi .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>102</b>
-----------------------	------------

## DAFTAR TABEL

1. Persebaran Penggunaan Lahan di Kelurahan Ganjar Agung .....	63
2. Jumlah Penduduk Kelurahan Ganjar Agung Berdasarkan Usia .....	64
3. Agama/Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kelurahan Ganjar Agung ....	65
4. Pekerjaan atau Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Ganjar Agung .....	66
5. Kualitas Angkatan Kerja Masyarakat di Kelurahan Ganjar Agung .....	66
6. Pembagian Hasil Keuntungan Apotek Jodo Per Bulan .....	73
7. Penggunaan Pendapatan Apotek Jodo Per Bulan .....	73
8. Pembagian Hasil Keuntungan Apotek Jodo Per Bulan .....	76



## DAFTAR GAMBAR

1. Wawancara Dengan Narasumber .....	102
2. Aktivitas Penjualan di Apotek .....	102
3. Apotek Jodo .....	103
4. Apotek Jodo II .....	103
5. Apotek Jodo III .....	104
6. Apotek Jodo IV .....	104
7. Apotek Ali Jodo .....	105
8. Apotek Jodo De5 .....	105



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menciptakan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud dari beberapa istilah yang ada pada judul penelitian ini. Judul penelitian ini adalah: **“Model Investasi Harta Waris Bersama Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro)”**.

Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut yaitu yang pertama model investasi. Model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.<sup>1</sup> Investasi adalah penanaman uang atau modal dulu suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>2</sup> Jadi, dapat disimpulkan model investasi yang dimaksud pada judul skripsi ini adalah contoh acuan sebuah penanaman uang atau modal dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Kedua, harta waris di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan harta pusaka. Harta pusaka adalah harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris untuk dipelihara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, Cet. 2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 923

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 546

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 485



Ketiga, bersama adalah berbareng atau serentak.<sup>4</sup> Jadi, maksud dari kata bersama dalam judul skripsi ini adalah harta waris yang diinvestasikan secara berbarengan oleh para ahli waris.

Keempat, pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya); atau benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya); atau pengetahuan; atau pendapat.<sup>5</sup> Jadi, yang dimaksud dengan pandangan dalam judul skripsi ini adalah pengetahuan atau pendapat yang dilihat dari sisi hukum Islam.

Kelima, hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis; hukum syarak.<sup>6</sup>

Jadi, maksud dari judul skripsi ini adalah suatu pola penanaman uang atau modal untuk memperoleh keuntungan dari harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris secara bersamaan yang dilihat dari sisi hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif dari penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pembagian harta warisan, mulai dari siapa sajakah ahli waris hingga penggunaan harta waris sepeninggalan pewaris.

### **2. Alasan Subjektif**

Alasan subjektif dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 1212

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 1011

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 510

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang meliputi hukum keluarga yang di dalamnya terdapat mata kuliah *Fiqh Mawa>rits*.
- b. Ruang lingkup para ahli waris berada cukup dekat dengan tempat tinggal peneliti di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

### C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan adil dalam masyarakat, maka hukum harus dapat difungsikan dengan baik dan benar. Selain diberlakukan hukum positif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, diberlakukan pula hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Di dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang mempunyai kebiasaan-kebiasaannya masing-masing sesuai dengan tempat tinggal, adat ataupun keadaan tertentu suatu masyarakat. Tidak terkecuali ketika seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan dibagikan kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.

Di dalam hukum Islam ilmu tentang tata cara pembagian harta peninggalan atau harta ketika seseorang telah meninggal dunia yaitu disebut dengan hukum kewarisan Islam atau *fiqh mawa>rits*. Kata waris berasal dari kata bahasa Arab *mi>ra>ts*. Bentuk jamaknya adalah *mawa>rits*, yang

berarti harta warisan atau harta peninggalan mayit.<sup>7</sup> Dalam istilah, kata waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.<sup>8</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 butir a dijelaskan bahwa yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>9</sup>

Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara>'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.<sup>10</sup> Kata *fara>'idh*, merupakan bentuk jamak dari kata *fari>dhah*, yang berasal dari kata *fara>dha* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian, kata *fara>'idh* atau *fari>dhah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.<sup>11</sup> Ahli *fiqh* telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri

---

<sup>7</sup> Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 1655

<sup>8</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), h. 82

<sup>9</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 81

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 13.

<sup>11</sup> A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2017), h. 1

sendiri dan menamakannya ilmu *mawa>rits* atau ilmu *fara>'idh*. Orang yang pandai dalam ilmu ini dinamakan *Fa>ridh*, *Fardhi*, *Fara>'idhi*, dan *Firridh*.<sup>12</sup>

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermatapencarian berdagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya.<sup>13</sup>

Menurut masyarakat jahiliah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjualbelikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.<sup>14</sup> Mereka beranggapan bahwa anak-anak, orang perempuan dan orang usia lanjut adalah orang-orang yang lemah fisiknya dan tidak berharga. Karena kaum wanita, anak kecil, dan orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan

---

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 5

<sup>13</sup> A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, h. 2

<sup>14</sup> *Ibid.*

merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta waris dari keluarga atau orang tuanya sendiri.<sup>15</sup>

Sebab turunnya ayat waris yang pertama bermula saat meninggalnya Aus bin Shamit al-Anshari, yang dia meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kahlah dan tiga orang anak perempuan. Pada waktu Aus meninggal, seluruh harta peninggalannya diambil alih oleh dua orang saudara laki-laki sedatuknya (anak paman) yang bernama Suwaidun dan Arfathah sesuai dengan kelaziman ketika itu, mantan istri Aus melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah Saw. di Masjid Al-Fadhah. Kemudian Rasulullah Saw. memanggil kedua orang saudara laki-laki sedatuk Aus yang telah mengambil alih harta Aus tersebut,<sup>16</sup> dan pada saat itu Allah Swt. berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa>’(4): 7)

Ayat ini mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu: Pertama, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari bagian yang telah diperoleh ahli waris dan

<sup>15</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 32

<sup>16</sup> Suhrawardi. K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kedua, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ketiga, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang diperoleh ahli waris dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>17</sup>

Di dalam Al-Qur'an pun Allah Swt. telah mengatur tentang tata cara pembagian harta warisan itu sendiri. QS. An-Nisa>'(4): 11 mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dalam tiga garis hukum serta soal wasiat dan hutang.<sup>18</sup> Seperti halnya firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 34

<sup>18</sup> Idris Djakfar, Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 13

*perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa>’(4): 11)*

Dalam hal ini hukum Islam telah mengaturnya masing-masing tentang tata cara pembagiannya. Hanya saja masih banyak dari masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan hukum tersebut. Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati. Namun faktanya, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktik yang nyata.

Bahkan mungkin saja ada pengalihan pembagian harta warisan tersebut kepada hal-hal lain sehingga seluruh atau bahkan sebagian harta warisan itu tidak dibagi oleh para ahli waris. Seperti halnya pemberdayaan harta warisan untuk usaha bersama para ahli waris karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal tersebut bisa dikarenakan dari kekhawatiran para ahli waris bahwa harta warisan itu akan habis jika dibagikan dan ada aset berharga seperti tanah yang letaknya strategis jika untuk didirikan tempat usaha bersama oleh para ahli waris, yang apabila hasil dari usaha bersama itu akan dibagikan kembali kepada para ahli waris dan aset berharga tersebut hak milik bersama para ahli waris. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro telah terjadi

penginvestasian harta waris bersama oleh para ahli waris yang harta waris sepeninggal ayahnya tersebut tidak dibagikan kepada para ahli waris, namun harta waris bersama tersebut dipergunakan untuk diberdayakan lagi oleh para ahli waris. Dalam hal ini harta waris bersama yang tidak dibagikan kepada para ahli waris yaitu sebuah apotek yang bernama “Apotek Jodo”. Berikut ini adalah keterangan dari salah seorang ahli waris yang bernama Bu Deby yang peneliti temui di kediamannya di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro:<sup>19</sup>

*“Memang ada harta peninggalan berupa apotek Jodo itu. Peninggalan itu tidak dibagi tetapi dikelola dan diteruskan, yang meneruskan yaitu Pak Mail, Bu Dewi dan Bu Nung. Dulu apoteknya masih kecil dan sekarang sudah berkembang. Mereka bertiga yang mengelola peninggalan Pak Jodo. Saya sebagai anaknya juga tidak masalah walaupun tidak dibagi, ibaratnya saya sudah bisa cari uang sendiri jadi ya tidak apa-apa. Saya juga buka apotek tetapi dengan modal saya dan suami, hanya saja ilmunya kami belajar dari kakak-kakak kami. Sekarang totalnya ada 6 apotek dengan nama Ali Jodo, 1 apotek meneruskan apotek Jodo yang didirikan ayah saya, beberapa apotek didirikan oleh kami (anak-anak pak Jodo yang lain), dan ada juga yang didirikan oleh saudara kami.”*

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terhadap model investasi harta waris bersama yang tidak dibagikan oleh para ahli waris yang digunakan untuk usaha bersama tersebut dalam pandangan hukum Islam sehingga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

---

<sup>19</sup> Deby, wawancara dengan peneliti, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung, 27 April 2019.



#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah mengkaji praktik model pengelolaan atau pengembangan harta waris yang tidak dibagikan kepada para ahli waris dan mengkaji hukumnya dalam pandangan hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah praktik investasi harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap model investasi harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik investasi harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap model investasi harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

## **G. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai hukum Islam terhadap model investasi harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum Islam terhadap model investasi harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti harus menggunakan metode dalam penelitian agar tercapainya tujuan penelitian ini. Beberapa metode tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu suatu landasan kajian yang mempelajari kehidupan sosial di dalam masyarakat. Dengan digunakannya pendekatan ini, maka

persoalan-persoalan dalam masyarakat akan tampak di mata peneliti, khususnya dalam praktik kewarisan harta bersama yang dijadikan modal investasi ini.

Prosedur penelitian dilakukan dengan cara induktif, yaitu dengan menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah prosedur pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.

## **2. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus atau dengan kata lain adalah penelitian lapangan (*field research*). Disebut penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lapangan di mana data yang diperoleh di lapangan itu menjadi data primernya.

## **3. Partisipan dan Tempat Penelitian**

Partisipan dalam penelitian ini berbentuk sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>20</sup> Pada penelitian ini sampelnya adalah para ahli waris yang menginvestasikan harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

## **4. Prosedur Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian lapangan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 118

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli saat wawancara dengan para ahli waris yang menginvestasikan harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang kewarisan (*fiqh mawarits*), tentang investasi dalam Islam, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Teknik tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Riset Perpustakaan (*Library Research*)

Dalam metode penelitian ini diperlukan riset perpustakaan dengan menggunakan buku-buku yang berkenaan dengan hukum Islam yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Hasil data penelitian yang diperoleh akan dijadikan sebagai sumber data sekunder pada penelitian ini.

b. Riset Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data dilakukan metode sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Jadi maksud penulis adalah penulis melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data-data yang didapat pada saat berada di lapangan dengan para ahli waris yang menginvestasikan harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

2) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencatatan peristiwa yang sudah berlalu atau metode pengumpulan dokumen yang di dapat dari lapangan. Bentuk-bentuk dari dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>22</sup> Ketika berada di lapangan maka penulis harus mencatat dan

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 240

mengambil gambar yang diperlukan selama penelitian di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

### 3) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara (yaitu peneliti) dengan penjawab atau responden (yaitu para ahli waris yang menginvestasikan harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>23</sup> Wawancara ini dilakukan dengan berkomunikasi langsung secara lisan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh dan memastikan fakta, memperkuat kepercayaan tentang keadaan fakta, memastikan perasaan seseorang terhadap sesuatu, menemukan suatu standar kegiatan, mengetahui perilaku sekarang atau perilaku terdahulu, dan mengetahui alasan-alasan seseorang.

## 5. Prosedur Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 193-194

memperoleh hasil sebagai kesimpulan.<sup>24</sup> Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data primer yang berupa hasil wawancara dan hasil observasi, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya secara sistematis mengenai model investasi harta waris bersama di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

#### **6. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan strategi pengecekan oleh partisipan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, h. 44

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 276

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kewarisan Dalam Islam

###### a. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam beberapa sumber referensi hukum Islam ditemui beberapa istilah dalam penamaan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh mawa>rits*, ilmu *fara>'idh*, dan hukum kewarisan. *Fiqh mawa>rits* adalah 2 (dua) kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu yang terdiri dari *fiqh* dan *mawa>rits*. *Fiqh* menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil dari usaha mempergunakan pikiran dengan sungguh-sungguh. Menurut istilah ulama, *fiqh* adalah suatu ilmu yang menerangkan tentang segala hukum syara' yang berhubungan dengan perihal amaliah, diambil dari dalil-dalilnya yang jelas (*tafshili*). Kata *mawa>rits* diambil dari bahasa Arab. *Mawa>rits* bentuk jamak dari *mi>ra>ts* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi, *fiqh mawa>rits* adalah suatu keilmuan yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan harta peninggalan, siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta



peninggalan serta berapa bagian masing-masing dari ahli waris yang menerima harta peninggalan.<sup>1</sup>

Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara>'idh*. Kata *fara>'idh*, merupakan bentuk jamak dari kata *fari>dhah*, kata *fari>dhah* berasal dari kata *fara>dha* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian, kata *fara>'idh* atau *fari>dhah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa saja orang-orang yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, siapa saja ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan, dan berapa bagian masing-masing ahli waris dalam mendapatkan warisan.<sup>2</sup>

Para ulama *fiqh* memberikan definisi ilmu *fara>'idh* sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Penentuan bagian ahli waris.
- b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam.
- c. Ilmu *fiqh* yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, serta mengetahui perhitungan dan besar bagian harta warisan yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak atau ahli warisnya.

*Fara'id is based on Al-Qur'an, al-Sunnah, the consensus of the Prophet's (Peace and Blessing be Upon Him), companions and their ijihad the process of making a legal decision by independent interpretation of the legal sources, the Al-Qur'an and the Sunnah. The*

---

<sup>1</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 5-7

<sup>2</sup> A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2017), h. 1

<sup>3</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49

*interest of the pursue knowledge in Islamic inheritance jurisprudence since to learn and understand the Islamic inheritance jurisprudence to identify whether a person is an heir or heirs, identify parts or shares each beneficiary is entitled to the estate and the calculation (computation) which may serve to reward any part or beneficiaries through the method of calculation (mathematics).*<sup>4</sup>

Ilmu *fara>'idh* itu didasarkan pada Al-Qur'an, al-Sunnah, ketetapan Nabi Muhammad Saw., sahabat dan ijihad mereka terhadap proses pengambilan keputusan hukum dengan penafsiran yang berdiri sendiri dari sumber-sumber hukum, yaitu Al-qur'an dan Sunnah. Kepentingan untuk dapat menggali pengetahuan dalam ketetapan waris Islam adalah karena untuk dipelajari dan dipahami ketetapan waris Islam itu agar dapat mengidentifikasi apakah seseorang itu adalah pewaris atau ahli waris, mengidentifikasi bagian masing-masing penerima harta waris yang berhak atas warisan dan perhitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui bagian atau penerima bagian melalui metode perhitungan (matematika).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 butir a dijelaskan bahwa yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan

---

<sup>4</sup> Mohd Shahril Ahmad Razimi, *Concept of Islamic Inheritance Law (Faraid) in Malaysia: Issues and Challenges* (Changlun: University Utara Malaysia, 2016), h. 1461

(*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>5</sup>

Menurut Siraj Sait dan Hilary Lim dalam bukunya yang berjudul “*Land, Law, and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World*” yang mengatakan bahwa, *the inheritance rules are an integral part of the property system within Islamic law, which accords men and women separate property rights. Inheritance rules which provide women within the family of the deceased with their own specific shares, support women’s more general rights in Islamic law to gain, retain and manage their own land and wealth.*<sup>6</sup>

Maksud dari hal di atas yaitu aturan-aturan dalam kewarisan adalah keseluruhan bagian dari sistem kepemilikan seperti atas halnya tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang ada di dalam hukum Islam, yang menyetujui antara laki-laki dan perempuan itu hak-hak atas kepemilikan hartanya seperti tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana dapat dipisahkan. Aturan warisan memberikan bagian untuk perempuan dari keluarga pewaris dengan bagian tertentu yang mereka miliki, lebih mendukung hak-hak umum perempuan di dalam hukum Islam untuk mereka dapatkan, mempertahankan dan mengelola tanah dan kekayaan yang mereka miliki.

---

<sup>5</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 81

<sup>6</sup> Siraj Sait, Hilary Lim, *Land, Law, and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World* (Malta: Gutenberg Press, 2006), h. 112

## b. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum atau dalil-dalil yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw., yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1) Ayat-Ayat Al-Qur'an<sup>7</sup>

#### a) QS. An-Nisa>' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا  
مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa>'(4): 7)

#### b) QS. An-Nisa>' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ  
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ  
لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ  
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ

<sup>7</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 12-16

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa>’(4): 11)

c) QS. An-Nisa>’ ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن

كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ

يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ

يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا

تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ

رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

أَلْسُدُسٌ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa>'(4): 12)

d) QS. An-Nisa>' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أُمَّرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهَا  
وَلَدٌ وَلَهُرَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا  
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah

(yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa>(4): 176)

## 2) Hadis

- a) Hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muttafaq ‘Alaih:

٩٠٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحِقُّوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .<sup>8</sup>

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas Ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Serahkanlah warisan-warisan itu kepada ahlinya, adapun sisanya, bagi ahli waris laki-laki yang terdekat.” (HR. Muttafaq ‘Alaih No. 906)

- b) Hadis Nabi yang diriwayatkan dari ‘Imran bin Hushain menurut riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Nasa’i:

٩١٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي

<sup>8</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Maram*, terjemahan Muh. Syarief Sukandy (Bandung: PT. Alma’arif, 1986), h. 348

مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ : لَكَ السُّدُّ سٌ، فَلَمَّا وُلِّيَ  
 دَعَاهُ فَقَالَ : لَكَ سُدٌّ سٌ آخَرٌ، فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ  
 السُّدَّ سٌ الْآخَرَ طَعْمَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ النَّزَّازِيُّ مِنْ  
 يَتِّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنِ عِمْرَانَ، وَفِي سَمَاعِهِ  
 خِلَافٌ.<sup>9</sup>

Artinya: “Dari ‘Imran bin Hushain Ra. ia berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw. lalu ia berkata: “Bahwa cucuku laki-laki dari anak laki-laki telah meninggal dunia, maka berapakah saya dapat warisannya?”. Rasulullah bersabda: “Untukmu seperenam”. Dan setelah orang itu pergi, beliau memanggilnya kembali dan bersabda: “Bagimu seperenam lagi”, dan setelah orang itu pergi, beliau memanggilnya kembali dan bersabda: “Sesungguhnya seperenam lagi itu adalah tambahan.” (HR. Ahmad dan Imam yang Empat, dan disahkan oleh Tirmidzy, dan hadis ini adalah riwayat Hasan Bishry dari ‘Imran, dan tentang mendengarnya ada perselisihan, No. 910)

c) Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Tirmidzi:

٩٠٧ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ  
 الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.<sup>10</sup>

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid Ra. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.” (HR. Muttafaq ‘Alaih No. 907)

<sup>9</sup> Ibid, h. 349-350

<sup>10</sup> Ibid, h. 348



d) Hadis Nabi dari ‘Amr bin Syu’aib menurut riwayat Imam Nasa’i:

٩١٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالِدَارِقُطِيُّ ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَعْلَهُ النَّسَائِيُّ وَالصَّوَابُ وَقَفَّهُ عَلَى عَمْرٍو .<sup>11</sup>

Artinya: “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Bagi pembunuh tidak ada warisan sedikitpun.” (HR. Nasa’i, Darukutny, dan dikuatkan oleh Abdil Barr, dan dianggap ber’illat oleh Nasa’i, yang benar ialah mauquf sampai di Amr, No. 915)

### c. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

#### 1) Rukun Kewarisan Islam

Rukun kewarisan Islam adalah hal-hal yang harus terdapat dalam hal waris mewarisi untuk mewujudkan pembagian harta warisan di mana pembagian harta warisan tidak akan bisa diwujudkan apabila tidak ada rukun-rukun di dalamnya.<sup>12</sup> Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu:<sup>13</sup>

##### a) *Al-Mauruts*

Harta peninggalan (*mauruts*) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan menjadi harta warisan atau yang akan dibagi oleh para ahli waris setelah diambil

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 351

<sup>12</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, terjemahan Addys Aldizar, Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 27

<sup>13</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 57-61

bagiannya untuk biaya-biaya perawatan jenazah pewaris, melunasi utang atau uang yang pernah dipinjam oleh pewaris kepada orang lain dan melaksanakan wasiat pewaris semasa hidupnya. Harta peninggalan dalam kitab *fiqh* biasa disebut *tirkah*, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur *Fuqaha'* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala sesuatu yang menjadi kepunyaan seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang dilimpahkan kepemilikannya kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

b) *Al-Muwarrits*

*Al-Muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab *fiqh* disebut *muwarrits*.

Bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan adalah kepunyaannya secara, dan si pewaris telah dinyatakan benar-benar meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.

c) *Al-Wa>rits*

*Wa>rits* adalah orang yang akan diberikan harta peninggalan si pewaris dikarenakan mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang

yang mendapat harta waris, karena memang itu adalah haknya dari hubungan kekeluargaannya dengan pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris. Bisa saja orang yang berhak menerima (mendapat) pelimpahan harta waris berasal dari luar ketentuan ahli waris.

## 2) Syarat Kewarisan Islam

Untuk menerima harta warisan maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>14</sup>

### a) Matinya yang Mewariskan

Kematian *muwarrits* menurut para ulama *fiqh* dibedakan menjadi 3 macam, yakni:

#### (1) Mati Hakiki (Sejati)

Mati hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang (yang pada awalnya nyawa itu sudah berasal dari dirinya), baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, seperti halnya seseorang dilihat meninggal atau dengan pendeteksian dan pembuktian serta kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang itu.

#### (2) Mati *Hukmiy* (Menurut Keputusan Hakim)

Mati *hukmiy* adalah suatu kematian seseorang yang disebabkan oleh pernyataan dari keputusan hakim. Seperti halnya seorang hakim yang memvonis kematian si *mafqud*,

---

<sup>14</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, h. 29-31

yaitu orang yang menghilang dan tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui keadaannya hidup dan mati. Status orang ini apabila telah melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk pencarian orang *mafqud* ini, karena berdasarkan atas prasangka yang kuat bisa dikategorikan sebagai orang yang telah meninggal dunia.

### (3) Mati *Taqdiry* (Menurut Dugaan)

Mati *taqdiry* adalah suatu kematian yang hanya berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Contohnya, seorang bayi yang ketika dilahirkan ia dalam keadaan meninggal dunia setelah ibunya melahirkannya akibat pendarahan, sedangkan ibunya masih hidup. Dengan demikian si bayi diduga keras meninggal dunia akibat ibunya mengalami pendarahan.

#### b) Ahli Waris yang Hidup

Ahli waris yang masih hidup, baik secara hakiki maupun *hukmiy* setelah kematian pewaris, walaupun hanya sebentar ia mempunyai hak dalam bagian harta warisan. Adapun cara mengetahui masih hidup atau sudah meninggalnya ahli waris setelah meninggalnya pewaris bisa dilakukan dengan suatu pengujian, pendeteksian dan kesaksian dua orang yang adil. Contoh dari ahli waris yang masih hidup secara *hukmiy* adalah

anak yang masih berada di dalam kandungan. Anak yang ada dalam kandungan ini bisa mendapatkan haknya dalam harta warisan apabila keberadaannya dalam kandungan dapat terbukti di saat meninggalnya pewaris, walaupun anak yang ada di dalam kandungan ini belum ada ruh di dalam dirinya tetapi asalkan bahwasanya ia benar-benar hidup pada saat kelak dilahirkan.

c) Mengetahui Sebab-Sebab Mewarisi

Mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti kekerabatan, perkawinan dan perwalian. Maksudnya, ahli waris harus mengetahui bahwa dirinya adalah dapat dikategorikan ahli waris dari garis kerabat nasab (kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *asha>bul furu>dh* atau mendapat seluruh peninggalan bila tidak ada *asha>bul furu>dh* seorang pun), atau garis perkawinan, atau garis kerabat nasab dan perkawinan, atau garis *wala'* (memerdekakan budak atau hamba sahaya). Pemberlakuan hal tersebut adalah karena adanya hukum yang berbeda-beda dalam penerapannya.

#### d. Golongan Ahli Waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni *asha>bul furu>dh* atau *dzawil furu>dh*, *ashabah*, dan *dzawi>l arha>m*.<sup>15</sup>

Berikut ini adalah penjelasan dari penggolongan ahli waris tersebut:

##### 1) *Asha>bul Furu>dh*

*Asha>bul furu>dh* adalah ahli waris yang bagian harta peninggalan atas haknya sudah diatur dan ditentukan di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.<sup>16</sup>

Adapun bagian-bagian yang diterima oleh *asha>bul furu>dh* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

##### a) Anak perempuan, berhak menerima bagian:

(1) 1/2 jika seorang, tidak bersama anak laki-laki.

(2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan anak laki-laki.

##### b) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian:

(1) 1/2 jika seorang, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang (*mahju>b*).

(2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan cucu laki-laki dan tidak *mahju>b*.

<sup>15</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 63

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 67-70

(3)  $\frac{1}{6}$  sebagai penyempurna  $\frac{2}{3}$  (*takmilah li al-tsulutsain*) jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahju>b*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapatkan bagian.

c) Ibu, berhak menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak atau cucu (*far'u wa>rits*) atau saudara dua orang atau lebih.

(2)  $\frac{1}{6}$  jika *far'u wa>rits* atau bersama dua orang saudara atau lebih.

(3)  $\frac{1}{3}$  sisa, dalam masalah *gharrawain*, yaitu apabila ahli waris yang ada terdiri dari: suami/istri, ibu dan bapak.

d) Bapak, berhak menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{6}$  jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki

(2)  $\frac{1}{6} +$  sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

Jika bapak bersama ibu, maka:

(1) Masing-masing menerima  $\frac{1}{6}$  jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

(2)  $\frac{1}{3}$  untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

(3)  $\frac{1}{3}$  sisa untuk ibu, dan bapak sisanya setelah diambil untuk ahli waris suami dan atau istri.

e) Nenek, jika tidak *mahju*>*b* berhak menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{6}$  jika seorang.

(2)  $\frac{1}{6}$  dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

f) Kakek, jika tidak *mahju*>*b* berhak menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{6}$  jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.

(2)  $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan garis laki-laki tanpa ada anak laki-laki.

(3)  $\frac{1}{6}$  atau *muqa*>*samah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.

(4)  $\frac{1}{3}$  atau *muqa*>*samah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain. Masalah ini disebut dengan masalah *al-jadd ma'a al-ikhwah* (kakek bersama saudara-saudara)

g) Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahju*>*b* berhak menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{2}$  jika seorang, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.



(2)  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

h) Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahju>b* berhak menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{2}$  jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.

(2)  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.

(3)  $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  (*takmilah li al-tsulutsain*).

i) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahju>b*, saudara seibu berhak menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{6}$  jika seorang.

(2)  $\frac{1}{3}$  jika dua orang atau lebih.

(3) Bergabung menerima  $\frac{1}{3}$  dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu.

Masalah ini disebut dengan masalah *musya>rakah*.

j) Suami, berhak menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{2}$  jika istrinya yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.

(2)  $\frac{1}{4}$  jika istrinya yang meninggal mempunyai anak atau cucu.

k) Istri, berhak menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{4}$  jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.

(2)  $\frac{1}{8}$  jika suami yang meninggal mempunya anak atau cucu.

Apabila ahli waris di atas diketahui ada secara keseluruhan, maka tidak seluruhnya dapat mendapatkan bagian harta peninggalan. Hanya ahli waris yang terdekat hubungan kekerabatannya yang bisa mendapatkan bagian harta peninggalan. Hal ini dikarenakan ahli waris yang kekerabatannya dekat *menhija* > *b* ahli waris yang kekerabatannya lebih jauh. Maka dari keseluruhan ahli waris itu, ahli waris yang dapat menerima bagian adalah:

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| a) Anak perempuan                 | $\frac{1}{2}$                    |
| b) Cucu perempuan garis laki-laki | $\frac{1}{6}$                    |
| c) Ibu                            | $\frac{1}{6}$                    |
| d) Bapak                          | $\frac{1}{6} + \text{sis}$       |
| e) Istri atau suami               | $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ |

Apabila ahli waris laki-laki dan perempuan seluruhnya berkumpul, maka ahli waris yang mendapatkan bagian adalah:

- a) Anak perempuan }  
 }

	bersama-sama menerima sisa
b) Anak laki-laki	
c) Ibu	1/6
d) Bapak	1/6
e) Suami	1/4 atau istri 1/8

## 2) *Ashabah*

*Ashabah* adalah bagian sisa harta peninggalan setelah diberikan kepada bagian ahli waris *asha>bul furu>dh*. Sebagai ahli waris yang menerima bagian sisa, ahli waris *ashabah* dimungkinkan dapat menerima bagian yang banyak (seluruh harta peninggalan), dimungkinkan pula menerima bagian yang sedikit, tetapi dimungkinkan pula tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *asha>bul furu>dh*.<sup>18</sup>

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

a) *Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (seorang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

- (1) Anak laki-laki.
- (2) Cucu laki-laki garis laki-laki.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 73

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 73-75

- (3) Bapak.
- (4) Kakek (dari garis bapak).
- (5) Saudara laki-laki sekandung.
- (6) Saudara laki-laki seayah.
- (7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- (8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- (9) Paman sekandung.
- (10) Paman seayah.
- (11) Anak laki-laki paman sekandung.
- (12) Anak laki-laki paman seayah.
- (13) *Mu'tiq* dan atau *mu'tiqah* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

b) *Ashabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris yang menerima bagian sisa tidak ada, maka ia tetap dapat menerima bagian tertentu (*al-furu>dh al-muqaddarah*). Ahli waris penerima *ashabah bi al-ghair* tersebut adalah:

- (1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
- (2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki.
- (3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.

(4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian *ashabah*, maka bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.

c) *Ashabah ma'a al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia tetap dapat menerima bagian tertentu (*al-furu>dh al-muqaddarah*). Ahli waris yang menerima bagian *ashabah bi al-ghair* adalah:

(1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).

(2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bagi *ashabah* berlaku:<sup>20</sup>

(1) Apabila tidak ada kelompok ahli waris *asha>bul furu>dh*, maka semua harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris *ashabah*.

---

<sup>20</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 65

(2) Apabila ada ahli waris *asha>bul furu>dh* maka ahli waris *ashabah* hanya menerima bagian yang tersisa dari *asha>bul furu>dh* tersebut.

(3) Apabila harta warisan telah dibagikan dan tidak ada yang tersisa oleh ahli waris *asha>bul furu>dh*, maka ahli waris *ashabah* tidak mendapatkan bagian apapun.

### 3) *Dzawi>l Arha>m*

*Dzawi>l arha>m* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pewaris, selain dari *asha>bul furu>dh* dan *ashabah*. Tidak ada bagian tertentu untuk *dzawi>l arha>m* ini karena tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an maupun dalam, serta tidak termasuk ke dalam ahli waris yang mendapat bagian sisa (*ashabah*). Bisa disimpulkan bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, namun tidak ada ketentuan bagian warisan untuknya atau bagian sisa dari *dzawi>l furu>dh* dan ahli waris *ashabah* maka dapat disebut dengan *dzawi>l arha>m*.<sup>21</sup>

Orang yang termasuk *dzawi>l arha>m* ialah:

- (1) Anak (laki-laki/perempuan) dari anak perempuan.
- (2) Ayah dari ibu.
- (3) Ibu dari ayahnya ibu.

---

<sup>21</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, h. 139

- (4) Anak (laki-laki/perempuan) dari saudara perempuan.
- (5) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- (6) Anak (laki-laki/perempuan) dari saudara seibu.
- (7) Paman (saudara laki-laki dari ayah) seibu.
- (8) Saudara perempuan dari ayah.
- (9) Anak perempuan dari paman.
- (10) Saudara laki-laki dari ibu.
- (11) Saudara perempuan dari ibu.

#### e. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, hal yang menyebabkan untuk dapat menerima harta warisan ada tiga, yaitu:

##### 1) Hubungan Kekerabatan (*al-qarabah*)

Hubungan kekerabatan yaitu hubungan darah yang terjalin antara para pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini dinamakan *nasabah hakiki*.<sup>22</sup> Kedudukan laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun adalah sama, semuanya mempunyai hak untuk dapat mewarisi, selama hubungan kekerabatan di antaranya jelas dan membolehkan. Artinya, ada aturan hukum Islam yang mengatur bahwa kerabat yang dekat hubungannya dapat menghalangi kerabat yang jauh. Ada kalanya

---

<sup>22</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, h. 30

menghalangi (*menghijab*)nya secara keseluruhan, ada kalanya menghalanginya itu hanya sekedar mengurangi bagian ahli waris yang *terhijab*. Contohnya adalah yaitu yang pertama, seharusnya ada ahli waris yang bisa mendapatkan bagian, tetapi karena ada *ha>jib* (ahli waris yang menghalangi) mengakibatkan terhalangnya hak untuk menerima bagian dari harta warisannya. Contoh kedua, seperti suami yang harusnya menerima bagian  $1/2$ , tetapi karena ada anak atau cucu, maka bagian suami berkurang menjadi  $1/4$ . Istri yang harusnya menerima  $1/4$ , tetapi karena ada anak atau cucu, bagiannya menjadi  $1/8$ .<sup>23</sup>

## 2) Hubungan Perkawinan (*al-musha>harah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya suatu hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Suatu perkawinan dapat dikategorikan sebuah perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan tersebut syarat dan rukunnya terpenuhi, terpenuhi baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Hukum perkawinan di Indonesia memberikan keleluasaan antara suami dan istri atas ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal itu tampak dari ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan itu bisa dilihat dari segi hukum agama saja atau hukum Islamnya saja dan bukan dari segi administrasinya. Tetapi perihal

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 42



administrasi pun adalah sesuatu yang sifatnya penting (*urgent*), hal ini dikarenakan sebuah perkawinan akan memiliki kekuatan di hadapan hukum apabila terdapat bukti-bukti pencatatan administrasi perkawinan itu sendiri.<sup>24</sup>

3) Hubungan Karena Sebab Memerdekakan Budak atau Hamba Sahaya (*al-wala>'*)

*Al-wala>'* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong. Adapun *al-wala>'* yang pertama disebut dengan *wala>' al-'ataqah* atau *'ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala>' al-muwa>lah*, yaitu *wala'* yang muncul dikarenakan bersedianya seseorang untuk saling tolong menolong dengan orang yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Adapun bagian dari harta peninggalan yang bisa didapatkan oleh orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah sebesar 1/6 dari harta peninggalan.<sup>25</sup>

**f. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan**

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan adalah disebabkan oleh:

1) Pembunuhan

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 43-44

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 45

Perbuatan membunuh yang dilakukan secara sengaja oleh salah ahli waris terhadap pewaris itu menjadi penyebab tidak diperbolehkannya ahli waris itu untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris yang dibunuh tersebut.<sup>26</sup>

Hal tersebut adalah suatu larangan yang wajar dan dapat dipahami, karena dengan membunuh pewaris dapat mempercepat ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalannya, hal ini sangat sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*:<sup>27</sup>

مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحِزْمَانِهِ

Artinya: “Barangsiapa yang ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya.”

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa situasi tertentu pembunuhan bisa tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan karena itu tidak dikategorikan sebagai sebuah dosa. Pembunuhan sebagaimana hal yang disebutkan tadi dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti:
  - (1) Pembunuhan di medan perang.
  - (2) Melaksanakan hukuman mati.

<sup>26</sup> Suhrawardi. K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 56

<sup>27</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, terjemahan M. Samhuji Yahya (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 51

<sup>28</sup> Suhrawardi. K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, h. 57

(3) Membela jiwa, harta, dan kehormatan.

b) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti:

(1) Pembunuhan dengan sengaja.

(2) Pembunuhan yang tidak disengaja.

## 2) Perbedaan Agama

Adapun yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya yaitu seseorang yang beragama Islam tidak boleh mendapat harta warisan dari orang yang beragama selain Islam pula. Berlaku pula bagi kebalikannya, orang yang beragama selain Islam tidak boleh mendapatkan harta warisan dari orang yang beragama Islam.<sup>29</sup>

Namun tentang orang yang beragama Islam tidak boleh mendapatkan harta warisan dari orang yang beragama selain Islam para ahli hukum Islam berbeda-beda pandangannya, dan secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>30</sup>

a) Kebanyakan ahli hukum Islam Ahlu Sunnah berpendapat bahwa orang yang beragama Islam tidak bisa menjadi ahli waris bagi pewaris yang beragama selain Islam atau murtad. Pendapat ini sebelumnya juga telah diyakini oleh sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar bin Al-Khathab, Utsman, Ali,

---

<sup>29</sup> Suhrawardi. K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, h. 58

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 60-61

Usamah Ibnu Zaid, Jabir, dan Urwah, sedangkan di kalangan ulama mujtahid pendapat ini juga diyakini oleh Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, demikian juga kalangan ulama Azh-Zhahiri.

- b) Sebagian yang lain berpendapat bahwa seseorang yang beragama Islam boleh saja menjadi ahli waris bagi seseorang yang bukan beragama Islam dan juga yang murtad. Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini adalah dipergunakannya penafsiran analogi atau *qiyas* kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam QS. Al-Ma>'idah ayat 5 (bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan nonmuslim yang ahli kitab). Dengan perkataan lain, kalau seorang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi perempuan yang bukan menganut agama Islam yang ahli kitab, maka seorang yang beragama Islam bisa menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang beragama selain Islam yang ahli kitab.

Dapat dikemukakan bahwa sebagian besar ahli hukum Islam tidak ingin menggunakan penafsiran analogi/*qiyas* ini, dikarenakan dalam hal kewarisan ini sudah ada dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dengan dalil analogi/*qiyas*, atas dasar tersebut maka yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah ketentuan sunnah.

### 3) Perbudakan

Budak (sahaya yang dimiliki) tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari kerabatnya yang meninggal dunia, karena apabila ia mendapatkan bagian dari harta peninggalan maka harta peninggalan tersebut diambil oleh tuannya, sedangkan tuannya adalah orang asing bagi kerabatnya sahaya yang meninggal dunia tersebut. Telah terkenal perkataan *fuqaha*: “Sahaya dan apa yang dimilikinya adalah untuk tuannya.” Maka ia tidak mendapatkan harta peninggalan supaya harta itu tidak diambil tuannya,<sup>31</sup> baik budak yang berstatus *qinny* (budak yang murni) atau *mudabbar* (budak yang tuannya berkata: “Kamu merdeka apabila saya meninggal dunia”), atau *mukatab* (budak yang majikannya membuat perjanjian bahwa budak tersebut bisa merdeka dengan tebusan sejumlah harta).<sup>32</sup>

## 2. Investasi Dalam Islam

### a. Pengertian Investasi Islam

Investasi adalah penanaman uang atau modal dulu suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>33</sup>

Investasi adalah komitmen atas sejumlah uang atau sumber daya

---

<sup>31</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, terjemahan Zaid Husein Alhamid (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1968), h. 34

<sup>32</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, h. 50

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, Cet. 2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 546

lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan pada masa yang akan datang.<sup>34</sup> Investasi Islam biasa disebut dengan investasi syariah. Investasi syariah adalah investasi yang berbasis Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis dalam pelaksanaannya. Dalam Islam sebenarnya tidak dikenal istilah investasi, namun Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan *mu'amalah*.<sup>35</sup> Politik, kegiatan ekonomi dan sosial dapat dikategorikan ke dalam *mu'amalah*. Investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dapat dikategorikan ke dalam *mu'amalah*, karena kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain.<sup>36</sup>

Investasi sesungguhnya adalah hal yang sangat beresiko karena dihadapkan dengan dua kemungkinan antara untung dan rugi, sehingga di dalamnya ada unsur suatu ketidakpastian. Maka dari itu untuk menjaga kehati-hatian, Islam memiliki aturan-aturan atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan dalam Islam.

---

<sup>34</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet. I (Yogyakarta: BPF, 2001), h. 1

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I (Jakarta: Robbani Press, 1995), h. 3-4

<sup>36</sup> Iyah Faniyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 74

## b. Dasar Hukum Investasi Islam

Dasar hukum atau dalil-dalil yang mengatur tentang investasi dalam Islam terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1) QS. Al-Hasyr ayat 18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr (59):18)

### 2) Q.S. Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ  
أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Luqman (31):34)

## 3) Q.S. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2):261)

## 4) QS. An-Nisa&gt;’ ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa>’(4): 9)

### c. Jenis-jenis Investasi

Jenis-jenis investasi bisa diartikan sebagai cara bagaimana seseorang itu untuk melakukan investasi berdasarkan alasan-alasan investasinya. Dalam pelaksanaan investasi ada tiga jenis investasi yang dapat dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta:Laskar Aksara, 2012), h. 44-



### 1) Menurut Jangka Waktunya

Menurut jangka waktunya, investasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan atau 1 (satu) tahun.
- b) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang dilakukan dalam rentang waktu antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.
- c) Investasi jangka panjang.

### 2) Menurut Risiko

Setiap melakukan investasi maka akan berkaitan dengan dua hal, yaitu risiko dan *return*. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif. Setiap investasi akan selalu ada faktor risikonya tersendiri. Namun risiko masih dapat dikelola dan disiasati dengan cermat apabila pengelolaannya dilakukan dengan tepat sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal dalam suatu investasi.

Secara umum, risiko investasi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan *return* yang relatif rendah.

- b) Investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap return yang akan diperoleh. Investasi seperti ini sering disebut investasi spekulasi.

Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai *gharar*. *Gharar* terkadang juga merujuk kepada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian suatu kejadian tetap mengikuti suatu sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Hal itu berarti, mencari keuntungan hanya dengan faktor keberuntungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah dan sudah pasti merupakan transaksi *gharar*.<sup>38</sup> Maka dari itu, dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil haruslah bersedia menanggung apapun risikonya.<sup>39</sup>

### 3) Menurut Prosesnya

Proses investasi adalah suatu cara dalam melakukan investasi. Proses investasi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara.

---

<sup>38</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 50

<sup>39</sup> Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2008), h. 16

<sup>40</sup> Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, h. 46-47

- b) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara pihak ketiga atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.

#### d. Prinsip-Prinsip Investasi Islam

Dalam melakukan investasi maka harus dilandaskan dengan prinsip-prinsip investasi yang mencerminkan keislamannya. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

##### 1) Prinsip Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah sebuah prinsip dasar yang harus selalu ada dalam kerangka syari'at Islam. Hal tersebut dikarenakan setiap bangunan dan segala aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan dengan tauhid. Maksudnya adalah setiap umat Islam dalam melakukan segala aktivitasnya harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>41</sup>

##### 2) Prinsip *Al-'Adl wa al-Ihsan*

Nilai ini menginginkan penerapan keadilan dalam bermu'amalah. Salah satunya adalah keadilan dalam persamaan dan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Disamping itu juga keadilan bisa berarti keseimbangan. Misalnya

---

<sup>41</sup> M.A Chudary, *Contribution to Islamic Economic Theory* (New York: st. Martin's Press,1996), hlm 7.

bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dengan generasi masa datang.<sup>42</sup>

### 3) Prinsip Ikhtiar (Kebebasan dalam Berusaha)

Allah Swt. memberikan manusia kebebasan berusaha untuk kesejahteraan dirinya dan terpenuhinya kebutuhan selama sesuai dengan ajaran Islam. Allah Swt. juga menyukai orang-orang yang mau bekerja dan tidak menganggap rendah pekerjaan apapun, asalkan halal. Jadi yang dimaksud kebebasan di sini adalah yang terikat dengan nilai Islam.<sup>43</sup>

### 4) Prinsip *Fardh* (Tanggung jawab)

Manusia sebagai pemegang amanah harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya baik dunia maupun di akhirat. Indikasinya adalah ia akan berusaha menjaga tatanan kehidupannya dan masyarakat agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata tanggung jawab dalam bahasa ini mengisyaratkan supaya setiap masyarakat muslim harus melindungi kepentingan bersama-sama.<sup>44</sup>

## e. Bentuk-Bentuk Investasi Dalam Islam

Maksud dari investasi sebenarnya luas, tidak hanya terbatas pada investasi uang atau dana saja, tapi juga investasi dapat

---

<sup>42</sup> M. Mujibur Rohman, "Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah". *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2018), h. 36

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 37

dilakukan pada harta kekayaan lain. Karena itu yang dimaksud dengan aset tabungan (uang), tanah (sawah, kebun dan sejenisnya), bangunan (gedung perkantoran, apartemen dan sejenisnya) juga lainnya yang dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan.<sup>45</sup> Di antara bentuk investasi dalam Islam yaitu:

1) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya diperdagangkan dan laba dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan.<sup>46</sup>

2) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung besarnya sesuai kesepakatan.<sup>47</sup>

3) *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 39

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Alternatif, 1993), h. 36

<sup>47</sup> Muhammad Rifai dkk., *Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1999), h.

4) *Salam*

*Salam* adalah pembelian barang yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka (awal).<sup>48</sup>

5) *Istishna*

*Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.<sup>49</sup>

6) *Kafalah*

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi pihak penerima jaminan.<sup>50</sup>

7) *Hiwalah*

*Hiwalah* adalah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*al-muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*al-muhtalalah*).<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 108

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 113

<sup>50</sup> Bambang Tri Cahyono, *Analisis Bank Syariah* (Jakarta: Badan Penerbit LPWU, 1995), h. 14

<sup>51</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gramedia Pratama, 2000), h. 221

8) *Ijarah*

*Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* termasuk juga dalam investasi Islam, karena *ijarah* merupakan sewa menyewa jasa atau barang (gedung atau bangunan). Sedangkan gedung, bangunan, apartemen dan sejenisnya merupakan aset kekayaan seseorang. Dengan menyewakan berarti orang tersebut mendapat hasil (*return*) investasi dengan cara *ijarah*.

9) *Rahn*

*Rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat tertentu.<sup>52</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Terdapat banyak kajian yang membahas kewarisan Islam dalam hal pelaksanaannya di kehidupan masyarakat, seperti skripsi Hasan Tohari (2012)<sup>53</sup> dengan judul *Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam (Tahun 1980-2008)*. Skripsi tersebut membahas tentang alasan-alasan penangguhan pembagian harta warisan dan pandangan hukum Islam

<sup>52</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 252

<sup>53</sup> Hasan Tohari, "Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam (Tahun 1980-2008)" (Skripsi IAIN Surakarta, Surakarta, 2012), h. 9

terhadap praktik penangguhan pembagian harta warisan tersebut, sedangkan penelitian saya membahas tentang harta waris bersama yang tidak dibagikan dan dijadikan modal investasi oleh para ahli waris.

Pada skripsi Hasan Tohari menggali permasalahan terkait penangguhan pembagian harta warisan yang sudah menjadi adat dikarenakan praktik tersebut sudah ada dan terlihat dari sebagian masyarakat Desa Kupang yang membiarkan harta warisan leluhurnya dan tidak dibagikan dalam tempo waktu yang tidak ditentukan. Salah satu pelaku penangguhan harta warisan tersebut yaitu Ibu Fajar yang melakukan penangguhan harta warisan setelah suaminya meninggal dunia (Alm. Bapak Yatno). Harta warisan itu ditangguhkan sampai anak-anak Ibu Fajar dan Alm. Bapak Yatno dianggap sudah dewasa. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dan kelangsungan hidup keluarga setelah wafatnya Alm. Bapak Yatno. Penangguhan pembagian harta warisan tersebut terkadang menimbulkan perselisihan pada anggota keluarga karena tempo waktu penangguhan yang tidak ditentukan.

Menurut Hilman Hadikusuma,<sup>54</sup> jika pewaris meninggal dunia ketika ahli warisnya belum dewasa, masih anak-anak dan belum mampu untuk menerima harta warisan tersebut, maka pembagian harta warisan ditangguhkan sampai ahli waris itu dewasa. Harta peninggalan anak-anak tersebut untuk sementara dapat diurus oleh istri pewaris, orang tua pewaris, ataupun kerabat-kerabatnya yang lain berdasarkan kesepakatan antara keluarga.

---

<sup>54</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 45



Menurut Dian Khairul Umam<sup>55</sup> di Indonesia sering menggunakan hukum adat dalam praktik pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan *'urf*. *'Urf* tersebut sebagian diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, sebagian diambil dari *'ijma* para ahli dan sebagian diambil dari *ijtihad* para sahabat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jika dilihat dari jenisnya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan jika dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik *interview* dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Serta dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.<sup>56</sup>

Hasil penelitian ini yaitu mengenai alasan penangguhan pembagian harta warisan adalah karena untuk kemaslahatan keluarga yakni karena para ahli waris belum bisa mengatur harta warisan tersebut dengan baik. Serta kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Desa Kupang mengenai penangguhan pembagian harta warisan menurut hukum Islam termasuk ke dalam *'urf al-shahih* yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang berada di dalam masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan nash di dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Cet. 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 15

<sup>56</sup> Hasan Tohari, "Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam (Tahun 1980-2008)" h. 22-25

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 80

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Rajawali Pers, 2012.
- Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Maram*, terjemahan Muh. Syarief Sukandy, Bandung: PT. Alma'arif, 1986.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bambang Tri Cahyono, *Analisis Bank Syariah*, Jakarta: Badan Penerbit LPWU, 1995.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Deby (Koko), Wawancara Dengan Penulis, Rekaman Ponsel, Lampung, 27 April 2019.
- Dewi, Wawancara Dengan Penulis, Rekaman Ponsel, Lampung, 24 September 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, Cet. 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet. 3, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Laskar Aksara, 2012.
- Hasan Tohari, "Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam (Tahun 1980-2008)", Skripsi IAIN Surakarta, Surakarta, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ibn Kathir, *Tafsir Ibn Kathir (Abridged)*, Volume 1, terjemahan Shaykh Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri, New York: Darussalam, 2003.  
----- *Tafsir Ibn Kathir (Abridged)*, Volume 2, terjemahan Shaykh Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri, New York: Darussalam, 2003
- Idris Djakfar, Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah Di Pasar Modal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ismail (Mail), Wawancara Dengan Penulis, Rekaman Ponsel, Lampung, 14 September 2019.
- Iyah Faniyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Judith E. Tucker, *Woman, Family, and Gender in Islamic Law*, New York: Cambridge University Press, 2008.
- Kasimun, Wawancara Dengan Penulis, Rekaman Ponsel, Lampung, 30 September 2019.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, terjemahan Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- M. Mujibur Rohman, Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2 No. 1, Februari 2018.
- M.A. Chudary, *Contribution to Islamic Economic Theory*, New York: st. Martin's Press, 1996.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mohd Shahril Ahmad Razimi, *Concept of Islamic Inheritance Law (Faraid) in Malaysia: Issues and Challenge*, Changlun: University Utara Malaysia, 2016.
- Mohammad Rusfi, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII No. 2, Desember 2016.
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, terjemahan M. Samhuji Yahya, Bandung: Diponegoro, 2006.  
----- *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, terjemahan Zaid Husein Alhamid, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1968.

- Muhammad Jayus, *Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XI No. 2, Juli 2013.
- Muhammad Rifai dkk., *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1999.
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gramedia Pratama, 2000.
- Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Nuraini (Nung), Wawancara Dengan Penulis, Rekaman Ponsel, Lampung, 9 September 2019.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2008.
- Pemerintah Kota Metro, *Profil Kelurahan Ganjar Agung*, Metro: Kelurahan Ganjar Agung, 2015.  
----- *Profil Kelurahan Ganjar Agung*, Metro: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro, 2018.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Riyan Fitriatmoko, Sri Sudaryatmi, Triyono, “Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alternatif, 1993.
- Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Minnat al-Mun’im fi Syarh Shahih Muslim*, Jilid 3, Riyadh: Darussalam, 1999.
- Siraj Sait, Hillary Lim, *Land, Law, and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World*, Malta: Gutenberg Press, 2006.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.  
----- *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhrawardi. K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, Jakarta: Robbani Press, 1995.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



## LAMPIRAN

### 1. Wawancara dengan narasumber



### 2. Aktivitas penjualan di apotek




## 3. Apotek Jodo



## 4. Apotek Jodo II



## 5. Apotek Jodo III



## 6. Apotek Jodo IV





## 7. Apotek Ali Jodo



## 8. Apotek Jodo De5

